

EKONOMI KREATIF

2026

PERWALI NO. 3, BD 2026/NO. 3 THN 2026.:16 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF.

ABSTRAK : - Kota Makassar memiliki potensi besar di berbagai sub-sektor ekonomi kreatif yang perlu dikembangkan secara terpadu dan berkelanjutan melalui koordinasi perencanaan ekosistem yang matang. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2029 tentang Ekonomi Kreatif serta selaras dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif tersebut, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagai landasan hukum pelaksanaannya.

- Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.24 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014; UU No.134 Tahun 2024; PP No.24 Tahun 2022; dan Perda No.3 Tahun 2025
- Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan ekonomi kreatif dengan tujuan meningkatkan daya saing pelaku usaha, mewujudkan tata kelola yang akuntabel, serta memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Wali Kota membentuk Tim Ekonomi Kreatif dengan masa jabatan dua tahun yang berfungsi sebagai mitra strategis dalam mengelola sumber daya ekosistem ekonomi kreatif. Tim ini mengemban tanggung jawab teknis mulai dari pemberian masukan, harmonisasi, hingga pengawasan kebijakan, serta secara spesifik ditugaskan untuk mengembangkan inovasi pelaku usaha di setiap kecamatan melalui pembangunan Makassar Creative Hub

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Maret 2026.

- 16 Hlm.